

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengenai legalitas Pembatalan putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berdasarkan pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata bukanlah yang dimaksud dalam Keputusan TUN, sehingga objek sengketa yang berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan atas tanah bukan merupakan kewenangan absolut peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 87/G/2015/PTUN-MDN,
2. Dengan tidak dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 87/G/2015/PTUN-MDN, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/TUN/2016 yang menolak permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama yang berkaitan dengan mengenai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan terkait objek gugatanpun sangat jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu penegasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata bukanlah yang dimaksud dalam Keputusan TUN, karena objek adalah hak atas tanah dan diatur pula dalam Undang-Undang pokok Agraria

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim lebih teliti terhadap kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sehingga tidak melampaui batas kewenangan absolut peradilan itu sendiri.
2. Diharapkan hakim memperhatikan terkait hukum acara formil yang berlaku dalam suatu persidangan sehingga hakikatnya hukum materil dapat dibuktikan.

